

Asli




**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN EMBALOH HILIR**

Jl. Piang Banang No. 35 Nanga Embaloh

SURAT PESANAN

Nomor : 045.2/04/SP-PPK/K.EBR/2023

Tanggal : 23 Mei 2023



e-purchasing

**BELANJA MODAL PERALATAN KOMPUTER LAINNYA
PENGADAAN PRINTER**

**Nilai Kontrak : Rp. 7.490.000,00
(Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)**

**SUMBER DANA
APBD KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PELAKSANA
MITRA KOMPUTER
Jl. Kom Yos Sudarso kec. Putussibau Utara**

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN :
NOMOR DAN TANGGAL SP :
045.2/04/SP-PPK/K.EBR/2023
Tanggal 23/05/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

M. NASHARUDDIN, S.E.

Camat Embaloh Hilir

Desa nanga Embaloh Kecamatan Embaloh Hilir& - Kabupaten Kapuas Hulu - Kalimantan Barat

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

mitra komputer

jl. Komyos sudarso ruko no 2

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET ELO-P2305-4736976

| Nama Produk | Kuantitas | Mata Uang | Harga Satuan | Harga Kirim | Tanggal Pengiriman Produk | Total Harga |
|--|-----------|-----------|--------------------|-------------|---------------------------|--------------------|
| 62485-ELO-098801173 PRINTER EPSON L5290 | 1.0 | IDR | Rp 7.490.000,00 | Rp 0,00 | 23 Mei 2023 | Rp 7.490.000,00 |

TERBILANG : Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
 2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan,
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Desa nanga Embaloh Kecamatan Embaloh Hilir - Kabupaten Kapuas Hulu - Kalimantan Barat.

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada 29 Mei 2023

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.

- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya (14) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang)

dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan

2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan Transfer melalui Bank Kalbar Cabang Putussibau dengan Nomor Rekening 6025177766 atas Nama MITRA KOMPUTER; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya (14) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (14) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:

1. peringatan tertulis;
2. denda; dan
3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (14) hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau addendum SP;
 - b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (14) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

1. 23 Mei 2023 sampai dengan 26 Mei 2023

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu

Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian
Gamat Embaloh Hilir


M. NASHRUDDIN, S.E.
PEMBINA
Nip. 19681128 199503 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
(KSO)
mitra komputer


ABANG RAMADHAN
DIREKTUR



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN EMBALOH HILIR

Jl. Piang Banang No. 35 Nanga Embaloh

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PENERIMA HASIL PEKERJAAN

NOMOR : 05/BA.PPHP/K.EBR/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. NASHARUDDIN, S.E.
NIP : 19681128 199503 1 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Camat Embaloh Hilir selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Kecamatan Embaloh Hilir Kabupaten Kapuas Hulu yang telah memeriksa barang dengan teliti, barang sebagaimana terlampir yang diserahkan oleh **MITRA KOMPUTER** yang beralamat di Jl. Kom Yos Sudarso Ruko Nomor 2 Kecamatan Putussibau Utara, berdasarkan Surat Pesanan Nomor : 045.2/04/SP-PPK/K.EBR/2023 tanggal 22 Mei 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut :

- a) Terdapat baik sesuai SP
- b) ~~Kurang/tidak baik~~

Barang yang telah diperiksa dalam keadaan baik, kami beri tanda plus (+), sedangkan yang tidak baik kami beri tanda (-).

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Putussibau, tanggal tersebut di atas

PENYEDIA BARANG/JASA
MITRA KOMPUTER

ABANG RAMADHAN
DIREKTUR

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

M. NASHARUDDIN, S.E
PEMBINA TK.I
NIP. 19681128 199503 1 001



LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN PENERIMA HASIL PEKERJAAN

NOMOR : 05/BA-PPIP/K.EBR/2023
 TANGGAL : 31 Mei 2023

| No. | Uraian Barang | Koeffisien | Satuan | Harga | Total (Rp) | Keterangan |
|-----|--|------------|--------|-----------------|-----------------|------------|
| a. | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | | | | | |
| 1 | Pengadaan Printer | | | | | |
| . | Printer Inkjet | 1 | buah | Rp 7.490.000,00 | Rp 7.490.000,00 | + |

Catatan : Jumlah harga di atas sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku.

PENYEDIA BARANG/JASA
 MITRA COMPUTER



ABANG RAMADHAN
 DIREKTUR



PEMERINTAH KABUPATEN PEMBUAT KOMITMEN

M. NASHARUDDIN, S.E
 PEMUDA TK. I
 NIP. 19681128 199503 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN EMBALOH HILIR**

Alamat : Jl. Piang Banang No. 35 Nanga Embaloh

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

NOMOR : 06/BA.STHP/K.EBR/2023

Pada hari ini Rabu Tanggal Tiga Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama : M. NASHARUDDIN, S.E
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Kecamatan Embaloh Hilir Kabupaten Kapuas Hulu
Alamat : Jalan Piang Banang Nomor 35 Nanga Embaloh Kec. Embaloh Hilir

selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : ABANG RAMADHAN
Jabatan : Direktur MITRA KOMPUTER
Alamat : Jl. Kom Yos Sudarso Ruko Nomor 2 Kec. Putussibau Utara

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan telah menerima penyerahan barang oleh PIHAK KEDUA sesuai Surat Pesanan Nomor : 045.2/04/SP-PPK/K.EBR/2023 tanggal 23 Mei 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Penerima Hasil Pekerjaan Nomor : 05/BA.PPHP/K.EBR/2023 tanggal 31 Mei 2023 dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Uraian Barang | Satuan | Harga | Total (Rp) |
|-----|---|--------|-----------------|------------------------|
| A. | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | | | |
| 1 | Pengadaan Printer | | | |
| | Printer Inkjet | 1 | Rp 7.490.000,00 | Rp 7.490.000,00 |
| | | | | |
| | JUMLAH | | | Rp 7.490.000,00 |

Demikian Berita Serah Terima Pekerjaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PENYEDIA BARANG/JASA
MITRA KOMPUTER



ABANG RAMADHAN
DIREKTUR



PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

M. NASHARUDDIN, S.E

PEMBINA TK. I

NIP. 19681128 199503 1 001

Informasi Riwayat Pengiriman

ID Paket : ELO-P2305-4736976

Nama Paket : Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya

| | |
|--|---|
| Total Produk | 1 |
| Jumlah Produk yang sudah lengkap diterima (berdasarkan penyelesaian penerimaan produk) | 0 |

| No Dokumen (LKPP) | No Dokumen | Tanggal Dokumen | Catatan | Status |
|-------------------|------------|-----------------|---------|---------------------|
| 4736976909 | 05 | 23 Mei 2023 | | Paket telah dikirim |

Ini merupakan informasi riwayat pengiriman paket, bukan surat.

Faktur Pajak

| Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.008-23.09152668 | | |
|---|---|---|
| Pengusaha Kena Pajak | | |
| Nama : CV MITRA KOMPUTER Alamat : JALAN KOM YOS SUDARSO RUKO BLOK 02 NO 02 , KAB. KAPUAS HULU NPWP : 02.632.396.4-706.000 | | |
| Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak | | |
| Nama : KECAMATAN EMBALOH HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU Alamat : JALAN PIANG BANANG Blok 0 No.0 RT:000 RW:000 Kel.NANGA EMBALOH Kec.EMBALOH HILIR Kota/Kab.KAPUAS HULU KALIMANTAN BARAT 78754 NPWP : 00.140.181.9-706.000 | | |
| No. | Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak | Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin |
| 1 | Pengadaan 1 (Satu) Unit Printer Rp 7.490.000 x 1 | 7.490.000,00 |
| Harga Jual / Penggantian | | 7.490.000,00 |
| Dikurangi Potongan Harga | | 0,00 |
| Dikurangi Uang Muka | | 0,00 |
| Dasar Pengenaan Pajak | | 6.747.747,00 |
| Total PPN | | 742.252,00 |
| Total PPhBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) | | 0,00 |

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KAB. KAPUAS HULU, 29 Mei 2023

